

PENETAPAN PANELIS DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT - TAHUN 2024

Kpt 314 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PENETAPAN PANELIS DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur bahwa pelaksanaan debat publik dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali serta KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun jadwal debat publik dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon; perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat tentang Penetapan Panelis dan Moderator Debat Publik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2024.

DASAR HUKUM KEPUTUSAN INI :

- UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 13 Tahun 2024; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024; Kpt KIP Aceh No. 7 Tahun 2024; Kpt KIP Aceh No. 33 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat ini diatur tentang : Penetapan Panelis dan Moderator Debat Publik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 Oktober 2024.

- Lamp : 2 hal.